



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

JL. VETERAN III BANJARWARU CIAWI – BOGOR 16720
TELEPON (0251) 8240752, 8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754
WEBSITE: unggas.brmp.pertanian.go.id



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN
ANEKA TERNAK**

Nomor : 34/Kpts/OT.210/H.5.1/06/2025

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN
ANEKA TERNAK**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tanggal 17 Oktober 2024, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tanggal 31 Mei 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 Tanggal 8 November 2024 Tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
10. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2025.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237263/2025 Tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK.

Pertama : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini;

- Kedua** : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.
- Ketiga** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Nomor : 15.1/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 09 Juni 2025

=====

Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP. 196804181996032001

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas;
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1

Keputusan Kepala BRMP UNGGAS

Nomor : 34/Kpts/OT.210/H.5.1/06/2025

Tanggal : 09 Juni 2025

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Penanggungjawab : Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
Kepala Balai
Ketua : Dr. Triana Susanti, S.Pt, M.Si
Wakil Ketua : Dewi Sari Kumalawati, S.Pt., M.Sc
Sekretaris : Muhamad Indra Fauzy, A.Md.
Wakil Sekretaris : Rifqi Saputra, S.Psi

1. Komponen Manajemen Perubahan

Koordinator : Yadi Supriyadi, SP
Anggota : Rudi Yulianto, S.Kom
Anggota : Intan Safitri, A.Md
Anggota : Yogi Sumardi, S.AP
Anggota : Adam Junawan, S.I.Kom
Anggota : Andi Suardi

2. Komponen Penataan Tata Laksana

Koordinator : Dr. Soni Sopiyan S.Pt.M.P
Anggota : Dwi Kurniawati, S.Si.
Anggota : Raden Muhamad Yusuf
Anggota : Genero Abyputra Rahmadhani, S.IP
Anggota : Kemal Hazza Fadhillah Hadi, S.Pt
Anggota : Idham Dwi Ciputra, SH

3. Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Koordinator : Enih Sukaenih, S.Sos
Anggota : Jejen Jaenudin
Anggota : Demak Pandiangan, S.E.
Anggota : Panji Kanigoro, S.Kom
Anggota : Yudi Sopian, S.AP

4. Komponen Penguatan Akuntabilitas

Koordinator : Dr. Triana Susanti, S.Pt, M.Si
Anggota : Agus Setiawan, S.I.Kom
Anggota : Faisal Rahman, A.Md
Anggota : Enjang Angghita Puspitaningrum, A.Md. T.
Anggota : Rifqi Saputra, S.Psi

5. Komponen Penguatan Pengawasan

Koordinator : drh. Triwardhani Cahyaningsih, M.Si
Anggota : Udin Mabruro, S.T.
Anggota : drh. Nur Awwalia Maulida
Anggota : Annisaa Yusrina, S.Pt
Anggota : drh. Indrianingtyas Nurjihan Abbas
Anggota : Audry Fadilla, S.Pt

6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Dewi Sari Kumalawati, M.Sc
Anggota : Ipah Solipah, S.Ikom
Anggota : Devi Alfionita, S.Si
Anggota : Miftahul Khairah, S.Si
Anggota : Prasetyo Wibowo, A.Md
Anggota : Renisa Qori Ananda, S.I.Kom

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 09 Juni 2025

=====
Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001

Lampiran 2

Keputusan Kepala BRMP UNGGAS

Nomor : 34/Kpts/OT.210/H.5.1/06/2025

Tanggal : 09 Juni 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM KERJA ZONA INTEGRITAS (ZI) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

1. **Komponen Manajemen Perubahan**

Bertugas dan bertanggungjawab untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

2. **Komponen Penataan Tatalaksana**

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

3. **Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia**

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan profesionalisme SDM apratur pada zona integritas Menuju WBK/WBBM.

4. **Komponen Penguatan Akuntabilitas**

Bertugas dan bertanggungjawab mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. **Komponen Penguatan Pengawasan**

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah

6. **Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 09 Juni 2025

=====
Kepala Balai,

Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001

